



PENETAPAN

Nomor 51/PDT.P/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUPRIYANTO, bertempat tinggal di Dusun Jurangsari, Rt 001, Rw 007, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Tmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Temanggung pada tanggal 19 Juni 2019 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama "**MUHAMAD FATHUR ROHMAN**". dari pasangan suami – istri Supriyanto dan Hidun Fitriyah sebagaimana akta nikah nikah No. 56/56/I/2007 tertanggal 10-01-2007 terlampir;
2. Bahwa anak tersebut merupakan anak kedua dari PEMOHON dan menurut keyakinan PEMOHON nama "**MUHAMAD FATHUR ROHMAN**" pada anak tersebut di rasa kurang tepat, oleh karenanya menurut PEMOHON yang lebih tepat terhadap nama anak tersebut adalah "**MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN**".
3. Bahwa dengan demikian sebagai mana keterangan pada posita di atas maka PEMOHON berniat untuk merubah nama pada anak PEMOHON yang semula "**MUHAMAD FATHUR ROHMAN**" menjadi "**MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN**".
4. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim Yang mengangani perkara ini untuk

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/PDT.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk merubah penulisan nama pada akta lahir anak No. 3323-LU-25062019-0004 dengan nama yang semula **"MUHAMAD FATHUR ROHMAN"** menjadi **"MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN"**.

Bahwa berdasarkan Hal-Hal terurai diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama pada anak PEMOHON yang semula **"MUHAMAD FATHUR ROHMAN"** menjadi **"MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN"**.
3. Menetapkan nama anak PEMOHON **"MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN"** adalah nama yang sah.
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk merubah nama pada anak PEMOHON sebagai mana tercatat dalam akta No. 3323-LU-25062019-0004 yang semula **"MUHAMAD FATHUR ROHMAN"** menjadi **"MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN"**.
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
6. Memerintahkan kepada PEMOHON agar segera melapor kan kepada instansi terkait.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/PDT.P/2020/PN Tmg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Temanggung menetapkan memberikan ijin perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No 3323-LU-22072014-0017 yang semula **"MUHAMAD FATHUR ROHMAN"** menjadi **"MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN"**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dengan alasan menurut keyakinan Pemohon nama **"MUHAMAD FATHUR ROHMAN"** pada anak tersebut di rasa kurang tepat, oleh karenanya menurut Pemohon yang lebih tepat terhadap nama anak tersebut adalah **"MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN"**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, antara lain:

1. P-1, tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPRIYANTO;
2. P-2, tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HINDUN FITRIYAH;
3. P-3, tentang fotokopi Kutikan Akta Nikah Nomor: 56/56/I/2007, atas nama SUPRIYANTO dan HINDUN FITRIYAH;
4. P-4, tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3323-LU-25062019-0004 atas nama MUHAMAD FATHUR ROHMAN;
5. P-5, tentang fotokopi Kartu keluarga No. 3323041102080005 atas nama SUPRIYANTO;
6. P-6, tentang fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama MUHAMAD FATHUR ROHMAN;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/PDT.P/2020/PN Tmg



Saksi 1. SUMPENO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon, tertulis **MUHAMAD FATHUR ROHMAN**, dimohonkan untuk perubahan nama menjadi **MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN**;
- Bahwa dengan alasan menurut keyakinan Pemohon nama "**MUHAMAD FATHUR ROHMAN**" pada anak tersebut di rasa kurang tepat, oleh karenanya menurut Pemohon yang lebih tepat terhadap nama anak tersebut adalah "**MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN**";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. MUNAWIR,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon, tertulis **MUHAMAD FATHUR ROHMAN**, dimohonkan untuk perubahan nama menjadi **MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN**;
- Bahwa dengan alasan menurut keyakinan Pemohon nama "**MUHAMAD FATHUR ROHMAN**" pada anak tersebut di rasa kurang tepat, oleh karenanya menurut Pemohon yang lebih tepat terhadap nama anak tersebut adalah "**MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN**";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan petitum permohonan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Temanggung, terhadap hal tersebut berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/PDT.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang - Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sifat dari permohonan sendiri adalah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yang bertempat tinggal di Dusun Jurangsari, RT 001, RW 007, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, maka Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon pada petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan angka (3) yang berbunyi: “Memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama pada anak PEMOHON yang semula **“MUHAMAD FATHUR ROHMAN”** menjadi **“MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN”**, dan “Menetapkan nama anak PEMOHON **“MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN”** adalah nama yang sah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/PDT.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa disebutkan “jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah diantaranya permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya kesalahan nama dalam akta kelahiran dan akta kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 tentang Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran dan dihubungkan dengan keterangan saksi, membuktikan bahwa **MUHAMAD FATHUR ROHMAN** adalah benar anak ke-2 dari pasangan suami isteri Supriyanto dan HINDUN FITRIYAH. Dan oleh karenanya Pemohon berkehendak untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon karena terjadi kesalahan pada penulisan nama “**MUHAMAD FATHUR ROHMAN**”, yang benar seharusnya adalah “**MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 tentang Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan para saksi, membuktikan bahwa Pemohon Supriyanto adalah Kepala Keluarga dan anak “**MUHAMAD FATHUR ROHMAN**” termasuk di dalam Kartu Keluarga sebagai anak kandung, oleh karenanya bukti surat ini mendukung dan telah bersesuaian terhadap perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya Pemohon berhak untuk melakukan perubahan atau penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dari semula “**MUHAMAD FATHUR ROHMAN**” menjadi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/PDT.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN**”. Dan dengan terkabulnya pergantian nama tersebut, maka nama “**MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN**” adalah nama yang sah. Dengan demikian terhadap permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: “Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk merubah nama pada anak PEMOHON sebagai mana tercatat dalam akta No. 3323-LU-25062019-0004 yang semula “**MUHAMAD FATHUR ROHMAN**” menjadi “**MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN**”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkannya sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sepanjang petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 5 (lima) yang berbunyi: “Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini,” oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya sepanjang petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/PDT.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, hingga saat ini sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara ex officio maka Hakim akan memperbaiki susunan kalimat bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar putusan nanti, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula **MUHAMAD FATHUR ROHMAN** menjadi **MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN**, pada Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-25062019-0004, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon SUPRIYANTO melaporkan dan menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Temanggung kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari semula **MUHAMAD FATHUR ROHMAN** menjadi **MUHAMMAD FATKHUR ROHMAN**, pada Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-25062019-0004, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/PDT.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.Tmg, tanggal 6 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Harun, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Harun, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran
Perkara.....	Rp 30.000,00
2.	Proses.....
.....	Rp 75.000,00
3.	Panggilan.....
.....	Rp 100.000,00
4.	PNBP.....
.....	Rp 10.000,00
5.	Sumpah.....
.....	Rp 20.000,00
6.	Redaksi.....
.....	Rp 10.000,00
7.	Materai.....
.....	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/PDT.P/2020/PN Tmg